

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.342, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Standar Biaya Khusus. 2011.

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.02/2010 TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya KhusuS Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011.

#### Pasal 1

Standar Biaya Khusus digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

### Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai estimasi.

#### Pasal 3

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 4

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan perubahan dan/ atau penambahan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebelum penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga Tahun Anggaran 2011 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan

#### Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

#### STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

Kementerian Negara/Lembaga : Perindustrian (019)

		Unit Eselon I dan	Vo	lume dan	I	
No		Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK		uan Ukur	Biaya	Keterangan
1		2		3	4	5
019.06	INCD	EVTODAT IENDEDAI				
019.06	A.	EKTORAT JENDERAL SBK Total Biaya Keluaran				
	A. 1	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	4	Laporan	1.737.710.000	42 Unit Kerja
	2	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	4	Laporan	1.777.010.000	42 Unit Kerja
	3	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III	4	Laporan	1.725.404.000	42 Unit Kerja
	4	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	4	Laporan	1.723.600.000	42 Unit Kerja
	5	Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan	1	Laporan	652.874.000	15 Unit / 2 Semester
		dan Vertikal Inspektorat I	1	Luporum	002.07 1.000	To Cine, a Bemester
	6	Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan	1	Laporan	648.860.000	14 Unit / 2 Semester
		dan Vertikal Inspektorat II				
	7	Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan	1	Laporan	646.404.000	15 Unit / 2 Semester
		dan Vertikal Inspektorat III		•		
	8	Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan	1	Laporan	680.400.000	15 Unit / 2 Semester
		dan Vertikal Inspektorat IV		•		
	9	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan	1	Laporan	283.456.000	8 Unit Kerja
		Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat I				
	10	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan	1	Laporan	279.005.000	9 Unit Kerja
		Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat II				
	11	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan	1	Laporan	298.296.000	8 Unit Kerja
		Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat III				
	12	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan	1	Laporan	281.192.000	8 Unit Kerja
		Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat IV				
			I			
			1			
			I			
			I			
			I			
			I			
			I			
			I			

#### Kementerian Negara/Lembaga : Agama (025)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
025.01	SEKRETARIAT JENDERAL A. SBK Total Biaya Keluaran 1 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2 Penetapan Kinerja 3 Laporan Kinerja	5 Laporan 11 Naskah 6 Laporan	2.772.860.000 3.164.512.000 1.716.471.800	
025.02	INSPEKTORAT JENDERAL  A. SBK Total Biaya Keluaran  1 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah I  2 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah II  3 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah III  4 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah IV  5 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah V	8 Laporan 8 Laporan 10 Laporan 8 Laporan 9 Laporan	4.765.032.000 4.598.154.000 4.700.856.000 4.844.828.000 4.600.348.000	
025.11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN A. SBK Total Biaya Keluaran 1 Diklat Tenaga Kependidikan dan Tenaga Teknis Keagamaan	47 Angkatan	14.184.960.000	

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W.MARTOWARDOJO